

## PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

2023

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

#### NOMOR 314 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 301 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

##### ABSTRAK

bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023, perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur, disebutkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan status pekerjaan wajib mundur harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa Partai Perindo Kabupaten Minahasa Selatan tidak menyampaikan keputusan pemberhentian Sdr. Rudy Meyvo Rumengan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 5, dengan status pekerjaan wajib mundur yaitu sebagai Direktur Operasional PD. Cita Waya Esa sampai dengan tanggal 3 Desember 2023, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sertakebijakan pemberian waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023; bahwa Partai Perindo Kabupaten Minahasa Selatan tidak menyampaikan keputusan pemberhentian Sdr. Jhony Rempowatu sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 1, dengan status pekerjaan wajib mundur yaitu sebagai Ketua BPD Desa Tewasen sampai dengan tanggal 3 Desember 2023, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta kebijakan pemberian waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4SD/05/2023, tanggal 25 September 2023; bahwa berdasarkan Pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Sdr. Rudy Meyvo Rumengan - Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dari Partai Perindo pada Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 5 nomor urut 5 (lima) dan Sdr. Jhony Rempowatu - Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dari Partai Perindo pada Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 1 nomor urut 5 (lima) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa sebagaimana huruf d, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan membatalkan Sdr. Rudy Meyvo Rumengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 5 dan Sdr. Jhony Rempowatu Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 1 serta mencoret nama yang bersangkutan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan** ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 268 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 268 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 301 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 314 Tahun**

**2023 diatur tentang :**

Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Minahasa selatan nomor 301 tahun 2023 tentang daftar calon Tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Minahasa selatan dalam pemilihan umum tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2023.
  - Lampiran 113 halaman